

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA PELANGGARAN OTONOMI PASIEN

Eko Pujiyono\*

### *Abstract*

*Patient autonomy is an important part in maintaining human dignity and in legal engagements in the medical field, patient autonomy is a form of freedom to deal with the patient's sick condition. The freedom inherent in humans must have an element of responsibility, including patient autonomy inherent in sick people and must be accountable for human values in health services. The purpose of the study is to examine whether violations of the principle of patient autonomy are a form of crime that can be accounted for, with a normative legal research type using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials are laws and regulations using legislation and regulations, while secondary legal materials are from research results, journals and legal books. The result of the research is that the laws and regulations in the field of hospital and medical have not explicitly regulated the violation of the principle of autonomy as a criminal act because in the Criminal Code, the Medical Practice Law, the Hospital Law does not explicitly formulate punishment in the event of a violation of patient autonomy. Criminal liability by doctors in the Criminal Code does not have a causal correlation between unlawful nature and criminal responsibility for violations of patient autonomy, so the search for causality is fundamental in determining the elements of unlawful nature and criminal responsibility. The application of offense articles in the Criminal Code needs to be avoided on the basis of special considerations for the application of health law because it contains health ethics with moral characteristics.*

**Keywords :** *Patient autonomy, Criminal Responsibility, Justice*

### **Abstrak**

Otonomi pasien merupakan bagian penting dalam menjaga martabat manusia dan pada perikatan hukum bidang medis, hak otonomi pasien sebagai wujud kebebasan berhadapan dengan kondisi sakit pasien. Kebebasan yang melekat pada manusia harus memiliki unsur tanggung jawab, termasuk otonomi pasien yang melekat pada orang sakit harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap nilai kemanusiaan pada pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian mengkaji pelanggaran atas prinsip otonomi pasien apakah merupakan bentuk kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tipe penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan menggunakan legislasi dan regulasi, sedangkan bahan hukum sekunder dari hasil penelitian, jurnal-jurnal dan buku-buku hukum. Hasil penelitian adalah peraturan perundang-undangan di bidang perumahnyasakit, medis belum mengatur tegas perihal pelanggaran prinsip otonomi sebagai suatu tindak pidana karena dalam KUHP, UU Praktik Kedokteran, UU Rumah Sakit tidak merumuskan secara eksplisit perihal pemidanaan jika terjadi pelanggaran

otonomi pasien. Pertanggungjawaban pidana oleh dokter pada KUHP tidak memiliki korelasi kausalitas sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelanggaran otonomi pasien, sehingga pencarian kausalitas ini menjadi hal mendasar dalam menentukan unsur sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Penerapan pasal-pasal delik dalam KUHP perlu dihindari dengan dasar pertimbangan pengkhususan keberlakuan hukum kesehatan karena didalamnya mengandung etika kesehatan yang berkarakteristik moral.

**Keywords :** Otonomi Pasien, Pertanggungjawaban Pidana, Keadilan

---

\*Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

**Correspondence:** Eko Pujiyono, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia. Email: [eko.pujiyono@hangtuah.ac.id](mailto:eko.pujiyono@hangtuah.ac.id)

## Pendahuluan

Pada kontrak terapeutik, hakekatnya ada dua status yang melekat pada diri pasien yaitu pertama kedudukan pasien sebagai orang sakit, kedua kedudukan pasien sebagai subyek hukum. Dalam kedudukannya sebagai orang sakit, pasien membutuhkan suatu pertolongan dari orang yang ahli di bidang medis. Harapan pasien adalah terciptanya kesembuhan atas penyakit (*disfungsional organ*) atau adanya pemenuhan tindakan kedokteran. Pasien sebagai orang sakit, tidak memiliki kebebasan selain mengikuti apa yang disarankan dari orang ahli medis yang dipercaya oleh pasien. Tidak ada pilihan lain selain memberikan kepercayaan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit. Sebab, kondisi sakit pasien, resiko pasien apabila tidak ditangani, harapan pasien, dan tiadanya penguasaan pasien pada ilmu di bidang medis menjadi pertimbangan pasien untuk mempercayakan pengobatan/perawatan dirinya kepada dokter maupun tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit.

Konteks kedudukan pasien seperti ini, maka paternalism merupakan tindakan yang tidak dipersoalkan oleh pasien. Sebab pasien membutuhkan bantuan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit itu agar persoalan kesehatan pasien segera selesai. Paternalism adalah bentuk hubungan pasien dengan *health provider* dalam halmana *health provider* tidak memberikan keleluasaan kepada pasien untuk berdiskusi dan memilih apa yang menjadi pilihan terbaik pasien, hanya *health provider* yang mempunyai hak untuk melakukan evaluasi apa yang menjadi pilihan terbaik pasien.

Kedudukan pasien sebagai subyek hukum maka konteks kepentingannya menjadi lain. Maksud kepentingan lain ini adalah orientasi pasien sebagai manusia subyek hukum tidak dapat dipisahkan dari melekatnya hak dan kewajiban pada diri pasien sebagai subyek hukum. Kepentingan pasien sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud pada penelitian ini adalah eksistensi kebebasan yang dimiliki oleh pasien dalam suatu kontrak terapeutik. Unsur Kebebasan yang terkandung dalam diri pasien adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari aspek martabat pasien itu sendiri sebagai seorang manusia. Meskipun seorang manusia itu dalam kondisi sakit, kondisi sakit tersebut tidak menjadikan manusia kehilangan martabat yang dimilikinya.

Ada dua status yang melekat pada diri manusia pada saat sakit dan menjalankan pengobatan ke rumah sakit maupun dokter yaitu pertama status manusia sakit sebagai seorang pasien yang membutuhkan pertolongan, kedua status manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Issue yang menarik apabila mengkaji unsur kebebasan, pada saat orang sakit bertransaksi di bidang pengobatan, tepatkah kita memperbincangkan perihal kebebasan manakala pada saat yang sama manusia menginginkan kesembuhan dan membutuhkan pertolongan dokter atau rumah sakit untuk menyelesaikan masalah penyakit kita. Berdasarkan hal terurai di pendahuluan ini dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

Apakah pelanggaran atas prinsip otonomi pasien merupakan bentuk kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan ?

### Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji aspek pidana yang dikonstruksikan oleh undang-undang dalam perkara medis terkait konstruksi hukumnya. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach* terkait isu hukum yang telah ditetapkan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47). Melalui pendekatan konseptual ini, digunakan pendapat-pendapat para sarjana atau doktrin-doktrin hukum untuk membahas permasalahan yang ada.

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer pada penelitian ini adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik putusan kasus pidana maupun putusan kasus perdata yang berhubungan dengan isu hukum yang telah ditetapkan yaitu sengeketa yang berhubungan dengan hak atas informasi dan hak berkehendak pasien dalam perawatan medis. Bahan hukum sekunder adalah pandangan para ahli atau doktrin yang diperoleh dari literatur atau jurnal hukum atau buku-buku dan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan bahan hukum yang didapat, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melakukan seleksi, kemudian klasifikasi bahan sesuai dengan masalah yang dibahas baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisa secara kritis terhadap permasalahan yang diangkat.

### Analisis dan Diskusi

#### 1. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana kepada seseorang didasarkan pada dua aspek yaitu, pertama adanya perbuatan pidana, kedua aspek pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana bersandarkan pada azas *nullum delictum nula puna sine prae-via lege punali/principal of legality*. Sedangkan aspek pertanggung jawaban pidana ( criminal

responsibility) bertolak pada *Geen straf zonder schuld* (orang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan).

Melalui Azas *nullum delictum nula puna sine prae-via lege punali*, diatur bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Moeljatno menguraikan azas ini sebagai berikut (Moeljatno, 1982 : 25):

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-Undang
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toerekenbaaerheid*," "*criminal reponsibilty*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu (S.R. Sianturi , 1996:245). Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, "tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan," merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat (Djoko Prakoso, 1987:75).

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:31). Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif.

Pada hakekatnya perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat (Andi Matalatta, 1987:41-42).

Kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur

tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat (I Gusti Bagus Sutrisna, 1986:78).

Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi (I Gusti Bagus Sutrisna, 1986:79).

Simons mengatakan lebih tegas bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya (Sutrisna, I Gusti Bagus , 1986). Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (I Gusti Bagus Sutrisna, 1986:79). Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya (Roeslan Saleh, 1983 : 83).

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( *Subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut atas “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN” ( *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* )atau *NULLA POENA SINE CULPA* ( “*Culpa*” di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan). Dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldhaftigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan ( *dolus*) atau kepaan (*culpa*) : ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.



3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana. Sekalipun kesalahan telah di terima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhkan pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “ yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. “ Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan ( *geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea* )”.

Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat di persalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin di kenakan pidana, meskipun orang tersebut di kenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat di pidana. Misalnya, seorang anak yang bermain dengan korek api dan menyalakan di dinding rumah tetangganya sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang ( Pasal 187 KUHP). Walaupun anak tersebut yang membakar rumah tetangga atau setidaknya karena perbuatan anak tersebut rumah tetangga terbakar ( pasal 188 KUHP) anak tersebut tidak dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Pasal 187 KUHP : barang siap dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir di ancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang; ke-2 dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi orang lain. Pasal 188 KUHP: “ barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karena timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena mengakibatkan matinya bagi orang lain

Van Hammel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*). Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang di lakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk adanya suatu kesalahan harus di perhatikan dua hal di samping melakukan tindak pidana ( Roeslan saleh, 1983:84), yakni:

1. Adanya keadaan *Phychis*( bathin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaaan tadi. Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan. Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang di lakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roselan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.

## 2. Prinsip Otonomi Pasien Dan Aspek Keadilan

Pentingnya autonomi pasien dalam transaksi terapeutik dikemukakan oleh Marjorie Maguire Shultz (Marjorie Maguire Shultz , 1985:2):

*Patient autonomy was initially identified with and subsumed under an interest in physical security, protected by rules proscribing unconsented touch. Medical care often involves touching, and may be considered bat-tery if the touching is unconsented. By mandating patient consent to specific procedures, battery doctrine counters the implication that doctors acquire authority to make decisions simply by virtue of the contract for professional services. Moreover, professional competence is no defense to a medical battery action.<sup>22</sup> Under battery analysis, the patient's wishes take priority over even the fully competent recommendation of a doctor, unless an exception applies. Apart from traditional defenses, the right to be secure against unconsented touching is close to absolute. Application of battery doctrine to medical care thus establishes an uncompromising base-line of protection for patients' self-determination.*

Konsep otonomi didefinisikan oleh Ronald Dworkin, Jhon Rawl, Thomas Scanlon , Robert P. wolff sebagai bagian dari kharakteristik prinsip keadilan (Gerald Dworkin 1988:3). ronald dworkin dalam artikelnya liberalism tidak menggunakan kata autonomy namun dalam menjelaskan unsur persamaan dalam justice berargumentasi harus adanya penghormatan yang sama untuk autonomi warga Negara. Diskusi tentang *informed consent* dan rasionalitasnya pada hakekatnya merujuk pada autonomy pasien (Gerald dworkin 1988:4).

Jhon Rawls berpendapat bahwa ada dua prinsip yang terkandung dalam keadilan yang didefinisikan jhon rawls yaitu : Prinsip pertama adanya persamaan hak untuk mengakses kebebasan dasar dan struktur dasar masyarakt dan pemerintah yang menetapkan hak, kewajiban dan regulasi yang memberikan manfaat pada distribusi social dan ekonomi. Pendapat jhon rawls (jhon rawls, 1999:53):

*First, I shall now state in a provisional form the two principle of justice that I believed would be agreed to in the original position.....first each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others*

*Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to every one advantage and (b) attached to position and offices open to all.*

Ketidakadilan bagi rawls juga dilihat dari tiadanya manfaat yang diperoleh bagi semua pihak. Rawls menggunakan unsur manfaat untuk mengidentifikasi adanya sebuah ketidakadilan ((jhon rawls, 1999). “.....injustice , then is simply inequalities that are not to the benefit of all.....”. Unsur adanya manfaat juga dirumuskan oleh Gustav radbruch pada saat merumuskan tentang keadilan. Menurut Radbruch, Unsur Manfaat pada hakekatnya untuk mendefinisikan content of law dan result dengan mempertimbangkan pada aspek aspek kemungkinan dapat dilakukannya apa yang terkandung didalam hukum itu berikut hasilnya. Lebih tepatnya unsur purposiveness ini adalah mencari mengkaji unsur kemanfaatan. “.....Alongside legal certainty, there are two other values: utility (purposiveness) and justice.” ( jhon rawls, 1999:54).

Menurut Radbruch Makna hukum sebagaimana dipahami dalam makna perwujudan tujuan hukum adalah keadilan, ....the “meaning of law [as] understood in terms of the realization of the idea of law, which is justice”( Stanley L. Paulson ,1995: 489-490), Selanjutnya, radbruch berpendapat bahwa

*Radbruch finds that although the idea of law is Justice, this alone does not fully exhaust the concept of law. Justice, he says, “leaves open the two questions, whom to consider equal or different, and how to treat them.” To complete the concept of law Radbruch uses three general precepts: purposiveness, justice, and legal certainty. Therefore, Radbruch defines law as “the complex of general precepts for the living-together of human beings” whose ultimate idea is oriented toward justice or equality*

Oleh karena itu, untuk menelaah peristiwa di atas dari sudut pandang hukum secara filsafati, digunakan pendapat Gustav Radbruch, bahwa untuk mewujudkan justice sebagai idea of law maka, formula dari concept of law yang dibuat oleh Radbruch meliputi : pertama, unsur manfaat kedua, unsur keadilan, ketiga unsur kepastian hukum (Gustav Radbruch, 1950:107-109). Radbruch mencari keadilan sebagai idea of law itu dengan menggunakan concept of law yang terdiri dari manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Ketiga aspek ini harus dipertimbangkan dengan berat yang sama pada saat menilai content suatu kasus, bentuk dan validitas hukumnya.

Unsur Kemanfaatan yang dihubungkan dengan akses atas hak Individu terkait kebebasannya merupakan bagian yang saling terkait. Kebebasan sebagai bentuk dari suatu hak individu merupakan bagian mendasar dari manusia sebagai subyek hukum. Oleh karena membahas keadilan pasien tidak dapatdilepaskan dari pembahasan atas konsep



hak dan kebebasan pasien. Hubungan antara Keadilan, dan eksistensi hak yang memiliki hubungan dengan keadilan. Sebab persoalan keadilan tidak berada dalam ruang hampa. Meskipun keadilan berada dalam wilayah filsafati dan mengandung makna abstrak namun upaya untuk menemukan keadilan itu sesungguhnya penegakan atas hak manusia yang melekat didalamnya . Hubungan antara hak dasar, dan keadilan ini telah dibahas secara mendetail oleh ronald dworkin (ronald dworkin,1993:182) .

### 3. Pelanggaran Prinsip Otonomi Sebagai Tindak Pidana

Pemidanaan terhadap pelanggaran autonomi pasien bertumpu pada dua aspek yaitu *pertama* kategorisasi pelanggaran otonomi pasien sebagai bentuk perbuatan pidana, kedua pelaku perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Dari sudut pandang yuridis, ukuran otonomi pasien diukur dari *consent* yang diberikan oleh pasien. Ada beberapa ahli yang menyederhanakan *consent* ini dalam bentuk persetujuan tindakan medik. Persetujuan tindakan medis merupakan sebuah keputusan yang akan dilakukan pra suatu proses *informed consent*.

Selama ini, belum ada aturan yang tegas mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip otonomi pasien. Apabila prinsip otonomi dipahami secara sederhana sebagai bentuk dari pembuatan keputusan oleh pasien yang berbentuk persetujuan tindakan medis maka pelanggaran hal ini belum membawa akibat pada rumusan delik pelanggaran prinsip otonomi pasien. Apalagi apabila prinsip otonomi didefinisikan secara luas sebagai dimaksud beauchamps yaitu proses dialogis yang bersifat temporal maka dalam makna yang luas ini pun belum ada aturan yang merumuskan pelanggaran prinsip otonomi sebagai suatu perbuatan pidana.

Undang-Undang tentang praktik kedokteran, Undang-Undang kesehatan belum mengatur secara tegas perihal perlindungan prinsip otonomi pasien dinjau dari segi hukum pidana. Pasal 79 undang-undang praktek kedokteran mengatur bahwa pelanggaran terhadap standard profesi dan SOP merupakan tindak pidana dan dapat dikenai pidana denda. Namun persoalannya , apakah *Informed consent* itu merupakan bagian dari standar profesi dan SOP . sebab selama ini belum ada standard profesi. Yang ada adalah standard penanganan penyakit. Berikut ini rumusan pasal 79 UU no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Selanjutnya dalam pasal 51 Undang-Undang no 29 tahun 2004 dirumuskan norma sebagai berikut :

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi

Sebagai suatu perbandingan, di dalam sistim hukum common law pelanggaran terhadap prinsip otonomi pasien merupakan bagian dari kejahatan, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh Catherine Elliot and Frances Quinn .....” assault and battery constitute criminal offences as well as torts. Under the offences against the person Act 1861, *some relatively minor criminal proceedings prevent any additional civil proceedings arising from the same incident*”( Catherine Elliot and Frances Quinn , 2003:281). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Marc Stauch dan Kay Wheat, John Tingle, terkait dengan pelanggaran prinsip otonomi sebagai suatu perbuatan pidana....” as already stated, battery is a crime as well as a tort” (Marc Stauch, Kay Wheat, John Tingle , 2009:97). Demikian juga menurut John Deverux tentang pidana bagi pelanggar prinsip otonomi adalah sebagai berikut (John Deverux, 2002:236) :

*”.....that treatment for which no consent was obtained would give rise to an action in battery. The action examined was an action for tortious battery. It is also the case non consensual treatment may give rise to an action for criminal battery or for wounding ( the latter in the case of treatment which breaks the skin of pasien, If the type of treatment administered inflict a serious injury on the patient, it might also amount to the offence of doing bodily harm or grievous bodily harm.”.*

Pada sistim hukum Australia, Assault merupakan konsep tanggung jawab pidana yang akan diterapkan bagi seseorang yang melanggar prinsip otonomi pasien. Assault yang terkandung dalam konsep tanggung jawab pidana ini telah tanpa memandang ada kerugian/luka atau tidak. Pelanggaran atas prinsip otonomi baik yang tidak menimbulkan luka/kerugian maupun pelanggaran prinsip otonomi yang menimbulkan luka/kerugian maka semuanya itu masuk kategori assault, ditinjau dari segi hukum pidana. Criminal Assault menurut Howard (Ian Kerridge, Michael Lowe, Cameron Stewart , 2009:291) didefinisikan sebagai :

*A person who strikes, touches, or moves, or otherwise applies force of any kind to, the person of another, either directly or indirectly, without his consent, or with his consent if the consent is obtained by fraud, or who by any bodily act or gesture, attempts or threatens to apply*

*force of any kinds to the persons of another without his consent, under such circumstances that the person making the attempts or threatens has actually or apparently a present ability to effect his purpose is said to assault that other person and the act is called an assault.*

Pelanggaran prinsip otonomi yang juga mencakup peristiwa yang tanpa adanya luka/kerugian maupun juga peristiwa yang menimbulkan luka/kerugian sebagai suatu perbuatan kriminal maka Ian kerridge, michael lowe, cameron stewart mengemukakan bahwa ...." section 61 of the crime act 1900 provide that whose over assault any person, although occasioning actual bodily harm, shall be liable to imprisonment for two years (Ian kerridge, michael lowe, cameron stewart, 2009:291). Pada kasus antara Fitzgerald Vs Kennard hakim cole JA (Ian kerridge, michael lowe, cameron stewart, 2009:291) mempertimbangkan sebagai berikut :

*" the normal issue will be.....whether the victim consented to the physical contact. In such a case no question arises regarding whether the victim was put in fear of physical violence by acts of the accused which might be categorized as angry, revengeful, rude, insolent or hostile. The physical contact, absent consent establishes the assaults. Where the physical contact was intended, the element of mens rea in such an assault is established.*

Ada beberapa pendapat tentang penggunaan pasal dalam KUHP yang memiliki relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada kasus malpraktik bidang medis seperti pasal 359, 360, 361 KUHP (Olivia Putri Damayanti, 2013:174). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh I Gede Indra Diputra dan Ni Md. Ari Yulianti terkait pertanggungjawaban pidana oleh dokter pada pasal 90, pasal 359, pasal 360 ayat 1 dan ayat 2, pasal 361. Pasal-pasal ini tentu tidak memiliki korelasi kausalitas sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran otonomi pasien. Pencarian kausalitas ini menjadi hal mendasar dalam menentukan unsur sifat melawan hukum dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana hal tersebut terjadi pada putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY (Angga Pranavasta Putra, 2020:69)

Selama ini, tuntutan prinsip otonomi banyak berkembang dalam tatanan masyarakat yang bersifat individualisme. Sebab filosofi mendasar dari prinsip otonomi adalah *do no harm principle*. Penyikapan terhadap kasus medik yang bersifat pelanggaran prinsip otonomi tentu berbeda polanya dengan kasus medik yang murni malpraktek medik. Prinsip otonomi terkandung pola komunikasi yang baik antara pasien/keluarga dengan dokter. Hal ini tercermin melalui instrumen informed consent terkait tindakan yang akan dilakukan dan risiko yang terkandung di dalamnya (Asram A.T. Jadda, 2017: 11). Malpraktek medik cenderung mengandung unsur adanya kesalahan dalam pelaksanaan praktek medik. Unsur kesalahan ini bertolak pada tidak dilakukan praktek medik yang sesuai dengan standar ilmu kedokteran, standar profesi dan standar operating procedure. Sumber pokok yang menjadi referensi dari standar ilmu kedokteran, standar profesi dan standar operating prosedur ini adalah etika medik.

Tingkatan *Harm* dalam kasus medik yang berbentuk pelanggaran prinsip otonomi tidak dapat disamakan dengan Tingkatan Harm yang bentuknya seperti tertinggalnya

gunting atau alat medik di tubuh pasien pasca operasi. Apabila kasus medik itu berbentuk tertinggalnya gunting/alat medik di tubuh pasien, pemberian obat yang tidak benar, operasi yang teledor tentu menimbulkan akibat yang berbeda dengan kasus medik yang berbentuk pasien tidak dimintai consent. Pada Kasus medik yang disebut terakhir, dampak fisik akibat pelanggaran tidak ada namun dampak psikis, dampak yang tidak bersifat fisik jelas dirasakan si pasien. Berbeda dengan kasus medik yang disebutkan pada yang pertama, pada kasus medik pertama ada akibat, akibat ini dirasakan pada fisik si pasien. Namun kedua kasus medik tersebut mempunyai kesamaan dalam bentuk sama-sama menciptakan harm bagi orang lain.

Selama ini, pendekatan yang banyak dilakukan orang terhadap pelanggaran medik selalu tidak diawali dari pendekatan ontologi dari masing keilmuan. Apabila kita meninjau dari teori etik maka sesungguhnya etika itu terbagi ke dalam tiga lapisan Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Ian Kerridge, Michael Lowe and Cameron Stewart (Ian Kerridge, Michael Lowe, Cameron Stewart, 2009:1) yaitu :

*“ The field of ethics can be broken down into various division . one major division is into meta ethics, normative ethics, and practical ethics. Meta ethics is concerned with the meaning term of term such as right, good, virtue and justice. ....normative ethics attempts to develop moral framework ( principles, rules, theories and guidelines) to guide our action and evaluate our behavior. Practical ethics refers to the implication that question arising from ethics have in specific context Bioethics may be understood as one type of practical ethics, as it refers to ethics applied to anything in the biological sciences..... “*

Mengacu dari pendapatnya Ian Kerridge, Michael Lowe and Cameron Stewart tersebut, dapat disebutkan bahwa prinsip otonomi pasien sesungguhnya merupakan bagian dari biomedical ethics yang seharusnya dipegang oleh para profesi medik. Sebagaimana pendapat itu dikemukakan oleh Beauchamp dan Childress, mereka mengklasifikasi bioethics menjadi empat unsur. empat Unsur bioethics yaitu autonomy, beneficence, maleficence and justice.

Menurut Feinberg persoalan autonomi seharusnya dirumuskan dalam kategori yang negative ( selayaknya ) jadi apabila diletakkan dalam konsep negative. Teori dasar dari persetujuan tindakan medis yang di hasilkan oleh informed consent adalah LARANGAN. Norma larangan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatur pelanggaran terhadap prinsip otonomi. Perwujudan prinsip otonomi tidak boleh dibatasi sebatas hubungan dokter pasien dan UU praktek dokter semata. Seharusnya juga menjaga tenaga kesehatan yang lain seperti perawat. Sebab, dalam pelayanan di rumah sakit secara terjadi kolaborasi antara dokter dengan perawat dan tenaga kesehatan yang lain, termasuk proses dialogis dalam komunikasi dengan pasien. Oleh karena itu, pengaturan Standar operasional prosedur dokter akan berkelindan dengan perawat. Pada kasus kelalaian hal ini telah terbukti perihal terlibatkannya perawat pada kelalaian pelayanan di rumah sakit (Nabillah Amir dan Dian Purnama, 2021;31).

Apabila merujuk pada sistem hukum common law, seharusnya perlindungan terhadap pasien diberikan pada tingkat yang maksimal. Oleh karena itu, seharusnya

pengaturan perbuatan pidana terkait pelanggaran prinsip otonomi diatur secara tegas sebagai bentuk dari kejahatan sebagaimana hal itu juga diterapkan dalam sistim hukum common law. Maksud pengaturan tegas tersebut adalah merumuskan delik yang tegas perihal dapat dipidananya tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis atau tindakan perawatan yang tidak meminta persetujuan dari pasien baik yang mengakibatkan luka maupun yang tidak mengakibatkan luka.

## Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di bidang perumahnyasakit, medis belum mengatur secara tegas perihal pelanggaran prinsip otonomi sebagai suatu tindak pidana. Di dalam ketiga Undang-Undang yaitu KUHP, UU Praktik Kedokteran, UU rumah sakit tidak merumuskan secara eksplisit perihal pemidanaan dalam hal terjadi pelanggaran otonomi pasien. Hal ini berbeda dengan sistim hukum di common law yang telah mengkategorikan hal tersebut sebagai suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. UU no 29 tahun 2004 masih belum ada kejelasan perihal eksistensi persetujuan tindakan medis sebagai persyaratan administrasi ataukah sebagai suatu standard profesi dan *standard operating procedure*. Pertanggungjawaban pidana oleh dokter pada pasal 90 KUHP, pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pasal 361 KUHP. Pasal-pasal ini tentu tidak memiliki korelasi kausalitas sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran otonomi pasien. Pencarian kausalitas ini menjadi hal mendasar dalam menentukan unsur sifat melawan hukum dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana hal tersebut. Penerapan pasal pada delik-delik yang diatur pada KUHP perlu dihindari dengan dasar pertimbangan pengkhususan keberlakuan hukum kesehatan. Sebab, dalam hukum kesehatan terkandung etika kesehatan yang memiliki karakteristik moral berbeda dengan karakteristik moral pada hukum pada umumnya. Penggunaan pasal pada KUHP tanpa mempertimbangkan etika kesehatan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi subyek hukum yang terikat pada perikatan hukum bidang pelayanan kesehatan.

## Daftar Bacaan

### Buku

- Andi Hamza. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Arthur Ripstein. (2009). *Force And Freedom, Kant Legal and Political Philosophy*. Cambridge : Harvard University Press.
- Djoko Prakoso. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Pertama*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Gerald Dworkin. (1988). *The Theory and Practice Of Autonomy*. Melbourne : Cambridge University Press,.
- Ian Kerridge, Michael Lowe and Cameron Stewart. (2009). *Ethics, and Law For The Health*



*Professions*, 3<sup>rd</sup> Edition. The Federation Press.

Immanuel Kant. (2011). *Ground Work of Methaphysics Of Moral, Agerman-English Edition, Edited and Translated By Mary Gregor and Jens Timmermann*. Cambridge University Press.

Jhon Devereux. (2002). *Australian Medical Law*. Cavendish Publishing Limited.

Jhon Rawls. (1999). *A Theory of Justice, Revised Edition*. Cambridge and Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press.

John Chipman Gray. (1997). *Classical Jurisprudence Series, The Nature And Sources Of The Law By John Chipman Gray, Edited By David Campbell And Philip Thomas*. Darmouth : Publishing Company Limited and Ashgate Publishing Limited.

Joseph Raz. (1986). *The Morality of Freedom*. New York : Oxford University Press.

Maartje Schermer. (2002). *The Different Faces Of Autonomy; Patient Autonomy in Ethical Theory and Hospital Practice*. The Netherlands : Kluwer Academic Publisher.

March Stauch And Kay Wheat With Jhon Tingle. (2006). *Text Case and Raw Material On Medical Law*. Roulledge-Cavendish Taylor and Francis Group.

Martiman Prodjohamidjojo. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita,

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.

Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana" Dua Pengertian dalam Hukum Pidana"*. Jakarta : Aksara Baru.

S.R. Sianturi. (1996). *Azas-Asas Hukum Pidana Indonesia aan Penerapannya, Cetakan IV*. Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam,

Shaun Mcveigh And Wheeler Sally. (1992). *Law, Health and Medical Regulation*. Dartmouth.

Sheila A.M. Mclean. (1996). *Contemporary Issues in Law, Medicine and Ethics, Medico Legal Series*. Dartmouth.

Tom L Beauchamp and James F Childress. (1994). *Principle of Biomedical Ethic Fourth Edition*. Newyork Oxford : Oxford University Pers.

## **Jurnal**

Angga Pranavasta Putra. (2020). *Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Pasien Dalam Perkara Malpraktik Medik*. MAGISTRA Law Review Vol. 1 No 1 2020, EISSN 2715-2502.

Asram A.T. Jadda. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan*. MALREV Vol 1 No 1 Juni 2017.

- D. Benjamin Barros. (2001), Property And Freedom. *Journal of Law And Liberty*, Vol 30 New York University.
- Daniel P. Sulmasy. (2002). Informed Consent Without Autonomy. *Fordham Urban Law Journal*, Vol. 30.
- Mark S. Komrad. (1983). A Defence of Medical Paternalism : Maximising Patient's Autonomy. *Journal Of Medical Ethics*, Vol 9.
- Michael Blake. (2001). Distributive Justice, State Coercion and Autonomy, *Philosophy And Public Affairs*. Vol. 30, No, JSTOR.
- Nabillah Amir, Dian Purnama. (2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan Dalam Tindakan Medis. *KERTHA WICAKSANA*, 30 Januari 2021, E-ISSN 2621-3737.
- Olivia Putri Damayanti. (2013). Neza Zakaria, Pertanggungjawaban Pidana Dokter pada Kasus Malpraktek dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Recidivie Vol 2 No 2*.
- Raanan Gillon. (1985). Philosophical Medical Ethics, Paternalism and Medical Ethics. *British Medical Journal*, Vol. 290.
- Richard Cookson And Paul Dolan. (2000)., Principle of Justice in Health Care Reasoning. *Journal of Medical Ethics*, Volume 26.
- Roger B. Dworkin. (1993). Medical Law and Ethics in The Post-Autonomy Age. *Indiana Law Journal*, Vol. 68.
- Ronald Dworkin. (1993)., Justice in The Distribution Of Health Care. *Mcgill Law Journal*, Vol. 38.